



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANANIAS MAKAPUAS Alias CECI;
2. Tempat lahir : Akekolano;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 13 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Akekolano Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/27/VIII/2023/Reskrim Halmahera Tengah; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos. tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor REG. PERKARA : PDM-17/Halteng/Eoh.2/11/2023 dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap ANANIAS MAKAPUAS Alias CECI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANANIAS MAKAPUAS Alias CECI selama 9 (Sembilan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa memiliki 2 (dua) anak dan sebagai kepala rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-17/Halteng/Eoh.2/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ANANIAS MAKAPUAS Alias CECI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah milik Saksi YOFAN yang beralamat Desa Yeke Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah "melakukan penganiayaan", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa berawal pada saat itu hari rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 kira-kira sekitar pukul 23.00 wit terdakwa Bersama saksi korban Abraham, saksi YOHAN dan Saudara TUKUR meminum minuman keras berjenis cap tikus di depan salah satu rumah laki-laki teman dari Saksi YOHAN BIDULU, kemudian pada pukul 01.00 WIT terdakwa lebih dulu pulang Bersama dengan Saudara ENGGA, tidak lama kemudian saksi korban Bersama dengan Saksi YOHAN ikut pulang dan Saksi korban mengantar Saksi YOHAN kerumahnya yang kebetulan satu rumah dengan Terdakwa, sesampai di rumah Saksi YOHAN, saksi Yohan Langsung masuk kedalam rumah Saksi Yohan, pada saat bersamaan terdakwa yang sudah menunggu korban langsung menghampiri saksi korban sambil berkata “ngana mau apa” kemudian saksi korban menjawab “ahh saya pe mau apa”, mendengar jawaban dari saksi korban terdakwa masuk kedalam rumah saksi YOHAN kemudian mengambil tombak dan dilanjutkan menyerang saksi korban menggunakan tombak tersebut sehingga mengenai korban sebanyak satu kali tepatnya mengenai lengan kanan saksi korban hingga berdarah, mendengar keributan tersebut saksi YOHAN langsung keluar rumah dan mencoba menahan terdakwa, setelah dileraikan oleh Saksi YOHAN, Terdakwa melarikan diri ke hutan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 405/VER/RSUD/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARDIYANTI tentang hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ABRAHAM TIDORE dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka berwarna merah, luka tersebut menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abraham Tidore Alias Bram** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut yakni Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci sedangkan yang menjadi korban, ialah saksi korban sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di depan rumah saudara Yohan Bidulu di Desa Yeke Kec. Weda Timur Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban namun pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menusuk saksi korban menggunakan sebuah mata tombak mengenai lengan kanan atas saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi korban keluar dari rumah dan pergi kerumah saudara Yohan Bidulu namun saudara Yohan Bidulu tidak berada dirumah kemudian saksi korban mencari dan mendapati saudara Yohan Bidulu dirumah saudara Kaliopas Tukur dan mereka sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci kemudian mereka mengajak saksi korban untuk minum bersama. Setelah minuman sudah habis sekitar pukul 01.00 WIT, saudara Engga mengantar Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci terlebih dahulu kembali ke rumah dan sekitar pukul 02.00 WIT saksi korban pun kemudian mengantar saudara Yohan Bidulu kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah, saudara Yohan Bidulu langsung masuk kedalam rumah dan pada saat itu saksi korban tidak tau Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci ternyata sudah berada didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci mengatakan kepada saksi korban "ngana mau apa" dan saksi korban pun menjawab "ahh saya pe mau apa" setelah itu Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci masuk kedalam rumah dan keluar langsung menyerang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah mata tombak yang membuat lengan kanan atas saksi korban terluka, kemudian saudara Yohan Bidulu yang saat itu sudah didalam rumah langsung keluar untuk meleraai kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci mau menyerang saksi korban kedua kalinya tetapi saudara Yohan Bidulu meleraai kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci langsung melarikan diri kearah hutan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa Saksi korban tidak tahu mata tombak yang digunakan untuk menusuk saksi korban pada saat kejadian milik siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah penusukan tersebut saksi korban mengalami luka sobek dibagian lengan kanan atas dan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas seperti biasanya ± selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi korban sempat di rawat di rumah sakit Weda setelah peristiwa penganiayaan tersebut kemudian saksi korban dirawat di rumah ± selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ikut menanggung biaya perawatan/ pengobatan saksi korban, biaya pengobatan dari saksi korban sendiri dan Terdakwa juga tidak ada mengganti uang pengobatan saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut dan antara Terdakwa saksi korban belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyampaikan pendapat bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi korban sudah ada masalah dan awal masalah antara Terdakwa dan saksi korban dari tempat minum, Terdakwa sempat menegur saksi korban karena saksi korban sempat menyuruh saudara Yohan Bidulu selaku bapa piara Terdakwa untuk membeli rokok pada hal ditempat kejadian sudah ada rokok kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Hei Abraham tra usah sudah mo kase foya-foya orang tua" kemudian saksi korban langsung berdiri dan merasa tidak terima dengan ucapan Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Melkisedek Taugetong Alias Eki** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wit, bertempat di Depan rumah milk saksi tepatnya di Desa Yeke, Kec. Weda Timur, Kab. Halmahera Tengah, awalnya saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah saksi kemudian tiba-tiba saksi dibangunkan oleh istri saksi saudari Melia Bululung dan saksi di beritahu oleh istri saksi bahwa ada sebuah keributan yang sedang terjadi di depan rumah saksi. Kemudian saat itu saksi pun bergegas pergi menuju kedepan rumah saksi untuk mengecek keributan apa yang telah terjadi di depan rumah saksi





hingga membuat saksi terbangun dari tidur saksi, kemudian saksi mengecek dan mendapati ternyata telah terjadi perkelahian antara anak piara saksi saudara Ananias Makapuas Alias Ceci dan anak kakak saksi saudara Abraham Tidore dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut saksi melihat kalau saudara Abraham Tidore telah mengalami luka sobek akibat terkena benda tajam tepatnya dibagian lengan tangan kanannya akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui benda tajam apa yang digunakan saudara Ananias Makapuas Alias Ceci untuk melukai saudara Abraham Tidore dikarenakan pada saat itu dalam keadaan gelap tidak ada penerangan. Kemudian saksi pun bergegas untuk melerai perkelahian tersebut akan tetapi pada saat saksi melerai perkelahian tersebut, saudara Ananias Makapuas Alias Ceci langsung melarikan diri entah kemana saksi tidak tau.

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan karena Saksi berada dalam lokasi yang sangat jauh sehingga menurut majelis hakim keadaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut yakni Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban, ialah saudara Abraham Tidore Alias Bram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di depan rumah saudara Yohan Bidulu di Desa Yeke Kec. Weda Timur Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena sebelumnya Terdakwa sempat terlibat perselisihan dengan saksi korban pada saat kami minum minuman keras jenis cap tikus kemudian pada saat saksi korban mengantar saudara Yohan Bidulu kerumahnya, Terdakwa dan saksi korban sempat terlibat perkelahian didepan rumah saudara Yohan Bidulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menusuk saksi korban menggunakan sebuah mata tombak mengenai lengan kanan atas saksi korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIT Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis cap tikus bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Yohan Bidulu, dan 4 (empat) teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi biasanya Terdakwa memanggil mereka dengan sebutan "kaka/ akax". Kami berenam minum di depan salah satu rumah teman laki-laki dari saudara Yohan Bidulu tetapi laki-laki tersebut tidak ikut minum bersama kami. Sekitar setengah jaman kemudian saksi korban saudara Abraham Tidore datang untuk membeli sesuatu dikarenakan terdapat kios kecil di rumah tersebut dan pada saat itu saksi korban saudara Abraham Tidore sempat meminum satu kali minuman keras jenis cap tikus kemudian saksi korban saudara Abraham Tidore berjalan pergi. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban saudara Abraham Tidore kembali datang tetapi minuman yang kami minum sudah habis dan Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa memiliki uang Rp.50.000 (ima puluh ribu rupiah) tapi hanya bisa untuk membeli minuman dan saudara Yohan Bidulu mengatakan kalau dia bisa membeli rokok. Setelah itu Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa yang juga ikut minum bersama untuk pergi megambil uang di rumah saudara Yohan Bidulu yang mana Terdakwa tinggal disitu. Setelah mengambil uang Terdakwa kembali dan mengajak teman Terdakwa yang mempunyai motor untuk menemani Terdakwa membeli minuman keras jenis cap tikus, dan pada saat Terdakwa kembali setelah membeli minuman keras jenis cap tikus, saksi korban saudara Abraham Tidore sudah tidak ada kemudian Terdakwa, saudara Yohan Bidulu dan 4 (empat) teman Terdakwa melanjutkan untuk meminum minuman keras jenis cap tikus yang sudah Terdakwa beli, tidak berselang lama saksi korban saudara Abraham Tidore datang kembali ketempat kami minum. Kemudian pada saat saksi korban saudara Abraham Tidore sampai langsung saksi korban mengatakan kepada saudara Yohan Bidulu "tua beli rokok dulu", dan dijawab oleh saudara Yohan Bidulu "sudah nanti saya cari rokok ini, kalau rokok gampang". Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban saudara Abraham Tidore "tra usah sudah mo kase foya-foya orang tua", kemudian saksi korban saudara Abraham Tidore yang dalam keadaan duduk langsung berdiri dan mengepal tangannya sambil melirik tajam kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan kepada saksi korban saudara Abraham Tidore "tra usah bamarah me kita cuma basedu (bercanda)". Setelah Terdakwa mengatakan seperti itu saksi korban saudara Abraham Tidore langsung memukul muka Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan. Setelah itu teman-teman Terdakwa yang ikut minum bersama meleraai saksi korban saudara Abraham Tidore

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Yohan Bidulu langsung mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi pulang dan tidak usah meladeni saksi korban saudara Abraham Tidore. Kemudian Terdakwa pergi pulang dengan diantar oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah, saksi korban saudara Abraham Tidore datang mengantarkan saudara Yohan Bidulu menggunakan sepeda motor, setelah sampai saksi korban saudara Abraham Tidore turun dari motor langsung menghampiri Terdakwa dan memukul kepala kanan bagian atas Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah mata tombak yang pada saat itu berada di dinding rumah kemudian Terdakwa kembali keluar rumah dan menuju ke saksi korban saudara Abraham Tidore sambil Terdakwa mengayunkan mata tombak yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan mengenai bahu saksi korban saudara Abraham Tidore kemudian saudara Yohan Bidulu keluar dari dalam rumah karena mendengar keributan dan pada saat saudara Yohan Bidulu ingin meleraikan juga ikut terkena mata tombak di bagian dahi sehingga saudara Yohan Bidulu langsung berteriak "aduh kita badarah", Terdakwa yang mendengar itu langsung melepas mata tombak yang Terdakwa pegang dan berlari ke arah hutan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban menggunakan sebuah mata tombak pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Terdakwa mau membunuh saksi korban pada saat saudara Yohan Bidulu datang meleraikan Terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa minum satu setengah botol cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menanggung biaya perawatan/ pengobatan saksi korban dan Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan saksi korban karena Terdakwa tidak ada uang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut dan antara Terdakwa saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Pertama Nomor : 405/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Hardiyanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, pada lengan kanan atas terdapat luka terbuka berwarna merah. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara;

Menimbang bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 405/VER/RSUD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter drHardiyanti sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan (penusukan) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di depan rumah saudara Yohan Bidulu di Desa Yeke Kec. Weda Timur Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi korban keluar dari rumah dan pergi ke rumah saudara Yohan Bidulu namun saudara Yohan Bidulu tidak berada di rumah kemudian saksi korban mencari dan mendapati saudara Yohan Bidulu di rumah saudara Kaliopas Tukur dan mereka sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci kemudian mereka mengajak saksi korban untuk minum bersama. Setelah minuman sudah habis sekitar pukul 01.00 WIT, saudara Engga mengantar Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci terlebih dahulu kembali ke rumah dan sekitar pukul 02.00 WIT saksi korban pun kemudian mengantar saudara Yohan Bidulu kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah, saudara Yohan Bidulu langsung masuk kedalam rumah dan pada saat itu saksi korban tidak tau Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci ternyata sudah berada di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi korban "ngana mau apa" dan saksi korban pun menjawab "ahh saya pe mau apa" setelah itu Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci masuk kedalam rumah dan keluar langsung menyerang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah mata tombak yang membuat lengan kanan atas saksi korban terluka, kemudian saudara Yohan Bidulu yang saat itu sudah didalam rumah langsung keluar untuk meleraikan kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci mau menyerang saksi korban kedua kalinya tetapi saudara Yohan Bidulu meleraikan kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci langsung melarikan diri kearah hutan.

- Bahwa Akibat penganiayaan (penusukan) tersebut saksi korban mengalami luka sobek dibagian lengan kanan atas dan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas seperti biasanya ± selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengganti kerugian ataupun memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi baik Korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol Cap Tikus;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ananias Makapuas Alias Ceci dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-17/Halteng/Eoh.2/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi pengertian “penganiayaan”, namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta visum et repertum dapatlah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi korban keluar dari rumah dan pergi kerumah saudara Yohan Bidulu namun saudara Yohan Bidulu tidak berada dirumah kemudian saksi korban mencari dan mendapati saudara Yohan Bidulu dirumah saudara Kaliopas Tukur dan mereka sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci kemudian mereka mengajak saksi korban untuk minum bersama. Setelah minuman sudah habis sekitar pukul 01.00 WIT, saudara Engga mengantar Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci terlebih dahulu kembali ke rumah dan sekitar pukul 02.00 WIT pada tanggal 20 Juli 2023 saksi korban pun kemudian mengantar saudara Yohan Bidulu kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah, saudara Yohan Bidulu langsung masuk kedalam rumah dan pada saat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi korban tidak tau Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci ternyata sudah berada didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci mengatakan kepada saksi korban "ngana mau apa" dan saksi korban pun menjawab "ahh saya pe mau apa" setelah itu Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci masuk kedalam rumah dan keluar langsung menyerang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah mata tombak yang membuat lengan kanan atas saksi korban terluka, kemudian saudara Yohan Bidulu yang saat itu sudah didalam rumah langsung keluar untuk meleraikan kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci mau menyerang saksi korban kedua kalinya tetapi saudara Yohan Bidulu meleraikan kami dan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci langsung melarikan diri kearah hutan.

Menimbang Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka pada batang lengan kanan atas terdapat luka terbuka berwarna merah. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian secara sementara (Vide Visum et Repertum Nomor : 405/VER/RSUD/VII/2023 dengan kesimpulan sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa sampai saat ini hubungan Terdakwa dengan korban belum berdamai dan Terdakwa tidak pernah memberi santunan kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena kualifikasi tindak pidana dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka dibagian lengan kanan atas dan menghalangi aktivitas korban;
3. Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengganti biaya perobatan korban;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos





Menimbang bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan penganiayaan sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma-norma yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ananias Makapuas Alias Ceci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Kemal Syafrudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gufran Zakky,S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE RIYALDI,S.H.,MK.n

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

ZUHRO PUSPITASARI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

GUFRAN ZAKKY S.H.I

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15